



Nomor 138/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di,
Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya
disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di,
Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya
disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 132/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai Barat, sebagaimana bukti



berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 31/03/III/2005, tertanggal 23 Pebruari 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal selama 6 tahun 8 bulan yakni 4 tahun di rumah orang tua Penggugat, kemudian 3 bulan di rumah kediaman bersama dan terskhir tinggal bersama selama 1 tahun 5 bulan di Kalimantan Timur;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama, lahir pada tahun 2006 dan lahir tahun 2009, kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi pada bulan Agustus 2009, Tergugat memanggil Penggugat pergi merantau ke Kalimantan Timur, namun pada bulan September 2009, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hanya masalah sepele karena anak Penggugat menangis sehingga Tergugat marah-marah dan menendang Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
5. Bahwa pada akhir tahun 2009 Penggugat mendapat kabar dari tetangga Tergugat bernama bahwa Tergugat sudah ada di rumah orang tua Tergugat di Desa Arabika akan tetapi Tergugat tidak datang menemui Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Januari 2011, Penggugat dan Tergugat sama-sama kembali ke Sinjai, namun setelah sampai di Sinjai Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua masing-masing, sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 6 bulan lebih lamanya;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan bahkan tidak pernah member nafkah/ belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dengan tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Pembebankan biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

Bahwa dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/03/III/2005, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, tertanggal 23 Pebruari 2005 (bukti P);

- b. Saksi-saksi :

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Desa gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama satu tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis disebabkan tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri, walaupun Penggugat telah melayaninya dengan baik;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2002 disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dengan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Arabika hingga



sekarang sudah 9 (sembilan) tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tenggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama 1(satu) tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Pergugat kurang harmonis disebabkan tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri, walaupun Penggugat telah melayaninya dengan baik;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dengan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Arabika hingga sekarang sudah 9 (Sembilan) tahun lamanya, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah Tergugat pernah berusaha untuk mengobati penyakit lemah syahwatnya;



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui proses mediasi, karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis disebabkan tergugat tidak dapat melakukan hubungan badan yang berpuncak pada akhir tahun 2002 Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 132/Pdt.G/2011/PA Sj. tertanggal 20 Juli 2011 dan 28 Juli 2011, ternyata panggilan terhadap tergugat yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai telah sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing-masing dan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 7 Nopember 2001 di Dusun Arango, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak dapat melakukan hubungan badan meskipun Penggugat telah melayaninya dengan baik, saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi



berobat ke dukun dan ke dokter untuk mengobati penyakit lemah syahwatnya, sehingga Penggugat menderita bathin dan pada akhir tahun 2002 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan kembali ke rumah orangtuanya dan selama itu tergugat tidak lagi kembali menemui Tergugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, juga pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Nopember 2005 di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun di rumah orangtua Tergugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan (lemah syahwat);
- Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha mengobati penyakit lemah syahwatnya yang menyebabkan Penggugat menderita bathin;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat setidaknya-tidaknya ada dua alasan perceraian yang terpenuhi di dalam gugatan penggugat yaitu pertama Tergugat meninggalkan penggugat selama 9 (sembilan) tahun tanpa seizin Penggugat dan yang kedua rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan karena menderita penyakit lemah syahwat. Dengan demikian dalil



gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 149 R.Bg., maka gugatan penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam siding terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 M, bertepatan tanggal 9 Ramadhan 1432 H., Dra. Alyah Salam, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Muhammadong, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di bantu oleh Drs. Alimuddin., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim anggota,

ttd

am. ag

ttd

Jamaluddin, S.Ag., S.E.

Ketua majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Alimuddin.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Administrasi Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 300.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

M. Arfah, S.H.